

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, mengurus rumah tangganya sendiri termasuk di dalamnya kegiatan membangun daerah. Adanya pembangunan yang berkelanjutan, baik di daerah ataupun secara nasional diharapkan mampu untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah bisa terlaksana apabila disertai dengan otonomi ekonomi dan keuangan yang baik untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya tersebut. Salah satu komponen itu adalah sumber keuangan yang biasa disebut dengan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan yang termasuk pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan hal tersebut PBB-P2 merupakan pajak pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dimana hasil pemungutan penerimaan pajak tersebut sebagian besar diserahkan dan digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah terutama untuk membangun berbagai sarana kepentingan umum.

Infrastuktur harus ditingkatkan dari tahun ke tahun diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga sifat kegotong-royongan masyarakat dalam membiayai pembangunan semakin nyata.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 pasal I ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati atau Walikota atau pejabat lainnya yang ditunjuk, maka dalam rangka membantu pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten atau Kota, Camat membentuk Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2 tingkat Kecamatan.

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.¹ Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas maka dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 banyak melibatkan pejabat yang terkait di daerah, antara lain Kepala Desa atau Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur. Para Pejabat tersebut ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan seperti masalah pendataan atau penilaian dan penagihan PBB-P2.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 pasal 1 ayat (1), dimana Pejabat yang tugas pekerjaan berkaitan dengan objek pajak adalah camat sebagai pejabat pembuat akta tanah dimana mempunyai kewajiban membuat laporan tertulis tentang mutasi objek pajak antara lain jual beli, hibah dan warisan, harus disampaikan kepada Direktorat jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak yang tidak lain untuk menjangring objek pajak sebanyak - banyaknya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2.

¹ Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 pasal 2 ayat (2)

Dalam pelaksanaan dilapangan Camat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh petugas kepada masyarakat wajib pajak yang bertujuan untuk mencapai target penerimaan dari sektor PBB-P2 yang telah ditetapkan, serta mempelajari hambatan-hambatan atau kesulitan yang mungkin terjadi.

Koordinasi yang baik dan tepat secara organisasi akan dapat terlihat dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar PBB-P2. Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tanpa adanya koordinasi yang baik tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan, disamping itu keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan dilihat dari dapatnya petugas pemungut menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam membayar PBB-P2 dimasa - masa yang akan datang tidak akan mengalami kesulitan apabila wajib pajak telah sadar akan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, sebagai peran serta mereka dalam mengisi keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Pemerintah pusat dalam mempermudah peningkatan pendapatan di sektor pajak, pemerintah dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang ada di daerah mengintruksikan kepada daerah untuk membentuk tim intensifikasi di setiap daerah, termasuk di daerah Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan wewenang kepada Pemerintah kecamatan atas dasar Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah setelah diterbitkannya surat keputusan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia nomor S-694/PK/2012 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Sebuah instruksi yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola aset serta penerimaan asli daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menjunjung asas pengelolaan daerah secara mandiri.

Pemerintah Kecamatan setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna, terkadang juga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan. Untuk mempermudah pencapaian target PBB-P2 tersebut maka pemerintahan Garut mengatur tentang tugas, fungsi, dan tatakerja badan pendapatan daerah kabupaten garut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 74 tahun 2016, serta tentang pembentukan tim intensifikasi pemungutan PBB-P2 dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 873 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan jasa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada desa, kelurahan, dan kecamatan.

Pemerintahan Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 itu dilaksanakan oleh kasi pemerintahan yang didalamnya ada bagian yang bertugas dalam mengurus PBB-P2. Camat melalui kasi ini membentuk tim Intensifikasi di tingkat kecamatan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang bertanggung jawab kepada camat.

Intensifikasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yang ada dikecamatan biasanya dengan :²

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak PBB-P2 untuk segera membayar pajak sebelum waktu jatuh tempo;
3. Merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa atau kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2;
4. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan penagihan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
5. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT kepada wajib pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 serta penyampaian permasalahan PBB-P2 di wilayah kerjanya;
6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerjanya kepada bupati cq. Kepala dinas dengan tembusan UPT. Pendapatan setempat.

Tugas dan tanggung jawab petugas pajak yang ada dikecamatan memerlukan dukungan dan partisipasi wajib pajak dan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari kesadaran Wajib pajak untuk membayar pajak dan berimbas kepada besar kecilnya presentase kontribusi penerimaan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga muara dari semua usaha tersebut akan terlihat dengan meningkat atau tidaknya pendapatan pajak.

² Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan jasa pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada desa, kelurahan, dan kecamatan di kabupaten Garut.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Cibalong, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama dari tim intensifikasi dalam melaksanakan tugasnya, kekurangan yang sering ditemukan dilapangan antara lain : (1) meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak PBB-P2 untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo, (2) merumuskan pedoman dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Desa atau Kelurahan dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2, dan (3) mengadakan pengawasan atas pelaksanaan penyampaian SPPT kepada wajib pajak, penagihan dan penyetoran PBB-P2 diwilayah kerjanya, kekurangan tersebut diduga diakibatkan oleh struktur geografis kecamatan atau juga tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang. Dari kekurangan-kekurangan tersebut dapat di identifikasikan permasalahan pemungutan PBB-P2 dikecamatan cibalong yaitu kurang maksimalnya petugas pajak yang ada dikecamatan dalam memberikan intensifikas seperti dari aspek psikologis (penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan) atau pun dari aspek yuridis (pendekatan wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak) terhadap wajib pajak, itu dapat terlihat dari beberapa desa yang ada dikecamatan cibalong yang masih menunggak.³

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan ditemukan permasalahan di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut yang menunggak dalam pembayaran pajaknya. Desa-desa yang menunggak tersebut antara lain desa Sancang yang baru membayar sebesar Rp.

³ Hasil wawancara dengan kasi Pemerintahan Kecamatan Cibalong bidang PBB-P2.

18.200.000 yang seharusnya membayar sebesar Rp. 56.607.854 atau bisa dikatakan hanya selesai membayar 32 %, dan desa kedua adalah desa Karyasari yang hanya baru membayar pajak sebesar Rp. 16.111.632 dari keseluruhannya sebesar Rp. 42.459.989 atau hanya selesai membayar 38 %.

Target dan realisasi pemungutan PBB-P2 Kecamatan Cibalong terhitung 2 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2015 Kecamatan Cibalong memiliki target Rp. 463.951.783 ,-. Untuk target tahun 2016 sebesar Rp. 524.071.757,- kemudian realisasi dari hasil pemungutan PBB-P2 yang dilakukan di Kecamatan Cibalong untuk tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pemungutan PBB-P2 Kecamatan Cibalong Tahun 2016

No	Desa	Pokok Ketetapan PBB-P2		Realisasi						%
				s/d Bulan Lalu		Bulan ini		s/d Bulan ini		
		WP	Rp	WP	Rp	WP	Rp	WP	Rp	
1.	Karyamukti	1.333	29.614.925	1.333	3.037.000	-	-	1.333	29.614.925	100%
2.	Mekarsari	4.617	113.763.255	4.617	22.059.589	-	-	4.617	113.763.255	100%
3.	Sancang	2.657	56.607.854	2.657	18.200.000	-	-	2.657	18.200.000	32%
4.	Maroko	3.608	49.252.649	3.608	26.444.381	-	-	3.608	49.252.649	100%
5.	Sagara	5.283	67.774.782	5.283	15.559.000	-	-	5.283	67.774.782	100%
6.	Simpang	3.088	44.696.674	3.088	44.696.674	-	-	3.088	44.096.674	100%
7.	Karyasari	1.530	42.459.989	1.530	12.111.632	-	-	1.530	16.111.632	38%
8.	Cigaronggong	916	23.228.110	916	8.888.000	-	-	916	23.228.110	100%
9.	Mekarmukti	1.903	21.980.799	1.903	7.800.000	-	-	1.903	21.980.799	100%
10.	Mekarwangi	1.727	26.003.751	1.727	26.003.751	-	-	1.727	26.003.751	100%
11.	Najaten	2.727	48.689.819	2.727	48.688.859	-	-	2.727	48.688.859	100%
	Jumlah	28.939	524.071.757	28.939	188.210.309			28.939	188.210.309	88%

Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Cibalong Tahun 2016

Berkaitan dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan cibalong itu karena kurangnya fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memberikan intensifikasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang intensifikasi pemerintah Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam melakukan pemungutan khususnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan JUDUL **“INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI dan BANGUNAN PERDESAAN dan PERKOTAAN (PBB-P2) di KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN GARUT”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menunjukkan bahwa :

1. Kurangnya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di aspek psikologis seperti : penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.
2. Kurangnya intensifikasi pemungutan PBB-P2 di aspek yuridis seperti : pendekatan wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana intensifikasi pemungutan PBB-P2 dari aspek psikologis ?
2. Bagaimana intensifikasi pemungutan PBB-P2 dari aspek yuridis ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui intensifikasi pemungutan PBB-P2 dari aspek psikologi.
2. Untuk mengetahui intensifikasi pemungutan PBB-P2 dari aspek yuridis.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mengarah pada dua aspek berikut :

1. Manfaat Teoretis

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Bidang Administrasi Publik.

b. Bagi Intansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan intensifikasi Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

c. Bagi Universitas

Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa program Studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada umumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada daerah dimana hasil pemungutan penerimaan pajak tersebut sebagian besar diserahkan dan digunakan untuk membantu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah terutama untuk membangun berbagai sarana kepentingan umum.

Kegiatan intensifikasi pajak merupakan kegiatan untuk menambah penerimaan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan Intensifikasi PBB-P2 adalah kegiatan untuk mengintensifkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai pengoptimalan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar. Intensif tidaknya pemungutan pajak dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, Menurut Chaizi Nasuha (2004), dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur Kepatuhan Wajib Pajak yakni aspek

psikologis dan aspek yuridis. Hal ini berhubungan dengan beberapa teori dan konsep efektivitas, yakni Pendekatan Efektivitas yaitu pendekatan Proses dan Pendekatan Sasaran. Pendekatan proses dilihat dari Aspek psikologis yang terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Pendekatan Sasaran (Output) dilihat dari Aspek yuridis yang terdiri dari Pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak. Dimana aspek ini lebih mengukur sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

